



BUPATI SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa kewenangan pemberian Perizinan dan Nonperizinan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, namun dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 43);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2018 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
8. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat dengan PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Nonperizinan ...

11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
14. Maklumat Pelayanan Publik adalah pernyataan kesanggupan DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan publik Perizinan dan Nonperizinan.
15. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, beranggotakan wakil dari unsur Perangkat Daerah terkait dalam proses penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan kajian secara teknis, dan/atau terkait dengan pengawasan dan pengendalian atas perizinan berusaha yang telah diterbitkan.
16. Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.
17. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
18. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan adalah membakukan serangkaian instruksi tertulis mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan publik, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan terhadap tata cara pengurusan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP terhadap pelayanan Perizinan Berusaha dan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Tujuan ...

(2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini yaitu untuk:

- a. tertib administrasi, meningkatkan kualitas, dan memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- b. meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah.

BAB III

PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan untuk pelayanan perizinan berusaha dan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan secara elektronik untuk menunjang efektivitas Izin Berusaha yang diterbitkan lembaga OSS.
- (4) Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pelayanan perizinan berusaha yang tidak diatur dalam Sistem OSS, dilaksanakan melalui aplikasi Simponie dan/atau secara manual.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan, dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMPTSP wajib :
 - a. menerbitkan Maklumat Pelayanan Publik yang ditandatangani oleh Bupati dan dipublikasikan kepada masyarakat;
 - b. menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 4

Penjabaran atas pelaksanaan kewenangan pelayanan perizinan berusaha dan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada bidang-bidang pada DPMPTSP, ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP.

BAB ...

BAB IV

TIM TEKNIS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan proses perizinan berusaha dan penerbitan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang memerlukan pemeriksaan lapangan dan kajian secara teknis, dilakukan bersama Tim Teknis dibawah koordinasi Kepala DPMPTSP dengan anggota dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi tentang diterima atau ditolaknya permohonan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan dan Nonperizinan serta untuk melakukan pengawasan dan pengendalian atas perizinan berusaha yang telah diterbitkan.

BAB V

SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA

Pasal 6

- (1) Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.
- (2) Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati yang diperlukan oleh Menteri/Kepala Lembaga dan Gubernur yang berfungsi sebagai utama (*leading*);
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementrian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (*leading*).

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pelaku Usaha yang telah memiliki perizinan berusaha dan/atau Perizinan dan Nonperizinan dari Kepala DPMPTSP, dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan dan Pengendalian DPMPTSP yang tergabung dalam Tim Teknis.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB ...

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.


Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 JULI 2020

BUPATI SERANG,


RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,


TUBAGUS ENTUS MAHMUD SAHIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 70 TAHUN 2020
 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA KEPALA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SERANG.

I. JENIS BERIZINAN BERUSAHA BERDASARKAN PEMENUHAN KOMITMEN

NO.	SEKTOR	PERIZINAN BERUSAHA	JENIS IZIN
1	2	3	4
1.	Pertanahan	Persetujuan Izin Lokasi	Izin Usaha
2.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Izin Mendirikan Bangunan	Izin Usaha
		2. Sertifikat Laik Fungsi	Izin Komersial atau Operasional
		3. Persetujuan Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha
3.	Kesehatan	1. Persetujuan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Izin Usaha
		2. Persetujuan Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Izin Usaha
		3. Persetujuan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	Izin Komersial atau Operasional
		4. Persetujuan Sertifikat Higine Sanitasi Pangan	Izin Komersial atau Operasional
		5. Persetujuan Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Usaha
		6. Persetujuan Izin Operasional Klinik	Izin Komersial atau Operasional
		7. Persetujuan Izin Apotek	Izin Usaha
		8. Persetujuan Izin Toko Obat	Izin Usaha
		9. Persetujuan Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama	Izin Usaha
		10. Persetujuan Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit	Izin Komersial atau Operasional
		11. Persetujuan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D dan Kelas D Pratama	Izin Komersial atau Operasional
		12. Persetujuan Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama	Izin Komersial atau Operasional
4.	Pertanian	1. Persetujuan Pendaftaran Usaha Perkebunan (Skala Kecil)	Izin Usaha
		2. Persetujuan Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan (Skala Kecil)	Izin Usaha
		3. Persetujuan Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura	Izin Usaha
		4. Persetujuan Pendaftaran Usaha Peternakan (Skala Kecil)	Izin Usaha
		5. Persetujuan Izin Usaha Hortikultura	Izin Usaha
		6. Persetujuan Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha

7. Persetujuan ...

1	2	3	4
		7. Persetujuan Izin Usaha Obat Hewan: (Apotek Veteriner, Depo, Pet Shop, Poultry Shop, Toko Obat Hewan)	Izin Usaha
		8. Persetujuan Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
		9. Persetujuan Izin Usaha Tanaman Pangan (di atas skala usaha tertentu)	Izin Usaha
		10. Persetujuan Izin Usaha Veteriner	Izin Usaha
		11. Persetujuan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Izin Usaha
5.	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. Pernyataan telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk Penghasil (TPS Limbah B3)	Izin Komersial atau Operasional
		2. Pernyataan telah Terpenuhinya Komitmen Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL)	Izin Komersial atau Operasional
		3. Pernyataan Telah Terpenuhinya komitmen Izin Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan beracun Untuk Usaha Jasa (Pengumpulan skala Kabupaten)	Izin komersial atau Operasional
6.	Perdagangan	1. Persetujuan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) meliputi: a. Bidang Usaha Toko Swalayan b. Bidang Usaha Pusat Perbelanjaan	Izin Usaha
		2. Persetujuan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Penerima Waralaba Dalam Negeri meliputi: a. Penerima Waralaba dalam negeri; b. Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri; c. Penerima Waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri.	Izin Usaha
		3. Pernyataan pemenuhan Komitmen Tanda Daftar Gudang (TDG)	Izin Usaha
7.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Persetujuan Izin Program Pendidikan atau Pendirian Satuan Pendidikan	Izin Usaha
		2. Persetujuan penyelenggaraan Nonformal Pendidikan	Izin Usaha
8.	Perhubungan	Persetujuan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
9.	Kelautan dan Perikanan	1. Persetujuan Izin Usaha Perikanan	Izin Usaha
		2. Persetujuan Pendaftaran Usaha Perikanan	Izin Usaha

10. Perindustrian ...

1	2	3	4
10.	Perindustrian	1. Persetujuan Izin Usaha Industri	Izin Usaha
		2. Persetujuan Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Usaha
		3. Persetujuan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	Izin Usaha
		4. Persetujuan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	Izin Usaha
11.	Perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah	1. Pernyataan telah terpenuhinya komitmen izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/ Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)	Izin Usaha
		2. Pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/ Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS)	Izin Usaha
		3. Pernyataan telah terpenuhinya komitmen: <ul style="list-style-type: none"> - Izin pembukaan kantor cabang; - Izin pembukaan kantor cabang pembantu; dan - Izin pembukaan kantor kas. 	Izin Komersial atau Operasional

II. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LUAR OSS

A. PERIZINAN MELALUI APLIKASI SIMPONIE (ONLINE)

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1.	Kesehatan	1. Izin Praktik Dokter	Izin Praktik
		2. Izin Praktik Dokter Mandiri	Izin Praktik
		3. Izin Praktik Dokter Spesialis	Izin Praktik
		4. Izin Praktik Dokter Gigi	Izin Praktik
		5. Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri	Izin Praktik
		6. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis	Izin Praktik
		7. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis Mandiri	Izin Praktik
		8. Izin Praktik Apoteker	Izin Praktik
		9. Izin Praktik Bidan	Izin Praktik
		10. Izin Praktik Bidan Mandiri	Izin Praktik
		11. Izin Praktik Perawat	Izin Praktik
		12. Izin Praktik Perawat Mandiri	Izin Praktik
		13. Izin Praktik Elektromedis	Izin Praktik
		14. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Masyarakat	Izin Praktik
		15. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut	Izin Praktik
		16. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut Mandiri	Izin Praktik
		17. Izin Praktik Optometris	Izin Praktik
		18. Izin Praktik Okupasi Terapis	Izin Praktik
		19. Izin Praktik Okupasi Terapis Mandiri	Izin Praktik
		20. Izin Praktik Penata Anestesi	Izin Praktik
		21. Izin Praktik Refraksionis Optisien	Izin Praktik
		22. Izin Praktik Terapis Wicara	Izin Praktik
		23. Izin Praktik Terapis Wicara Mandiri	Izin Praktik
		24. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	Izin Praktik

25. Izin ...

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
		25. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	Izin Kerja
		26. Izin Kerja Fisioterapi	Izin Kerja
		27. Izin Kerja Radiografer	Izin Kerja
		28. Izin Kerja Tenaga Gizi	Izin Kerja
		29. Izin Kerja Sanitarian	Izin Kerja
		30. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	Izin Kerja
		31. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Izin Kerja
2.	Konstruksi	Izin Penyelenggaraan Reklame	Izin Usaha
3.	Perhubungan	1. Izin Penyelenggaraan Parkir	Izin Usaha
		2. Izin Jasa Angkutan Barang	Izin Usaha

B. PERIZINAN YANG DITERBITKAN SECARA MANUAL

NO.	SEKTOR	JENIS PERIZINAN	KETERANGAN
1.	Pertanahan	Izin Pemakaian Tanah Milik Daerah dan/atau Kekayaan Daerah dan sarana prasarananya	SKRD
2.	Kesehatan	Izin Operasional Puskesmas	Izin Komersial atau Operasional
3.	Ketenagakerjaan	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Izin Usaha
4.	Pertanian	Izin Pasar Hewan	Izin Usaha
		Izin Budidaya Sarang Burung Walet	Izin Usaha

C. NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN SECARA MANUAL

NO.	SEKTOR	JENIS NONPERIZINAN	KETERANGAN
1.	Lingkungan Hidup	Pendaftaran dan Registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Untuk Kegiatan Usaha yang tidak wajib AMDAL dan/atau UKL/UPL dan/atau usaha mikro	Registrasi
2.	Kesehatan	Penetapan Besaran Retribusi SPP-IRT dan Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	SKRD
3.	Konstruksi dan Prumahan	Pengesahan Rencana Tapak/ Site Plan	
4.	Ketenagakerjaan	Penetapan SKRD untuk Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	SKRD
5.	Pertanahan	1. Rekomendasi Pembuatan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kabupaten Serang	

2. Rekomendasi ...

1	2	3	4
		2. Rekomendasi Pembuatan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kabupaten Serang	
		3. Rekomendasi Agunan Sertifikasi Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kabupaten Serang	
		4. Persetujuan Peralihan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemerintah Kabupaten Serang	

BUPATI SERANG,



RATU TATU CHASANAH